

LAPORAN KINERJA 2023

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



H. SYAH AFANDIN, SH
Pit. BUPATI LANGKAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2023 ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat telah berhasil menyusun LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

LAKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan LAKIP Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam LAKIP Tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk mewujudkan Visi Bupati Langkat tahun 2019-2023.

“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Stabat, 2024

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Langkat

ROMARLAN HARAHAH, SH
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 196505101987121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS) Kabupaten Langkat Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019-2024. Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Untuk mencapai terwujudnya Visi Kabupaten Langkat khususnya Misi ke-2 “Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Dan untuk mendukung Misi ke-5 “Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2023 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2023 dengan tetap berdasar pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2023 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan Tingkat Literasi Masyarakat

Indikator Kinerja : - Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

2. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Pengawasan Kearsipan

3. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi AKIP.

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Sedang(50-79,9)	Sedang (53,25)	100%
			11,18 Setelah dikonversi	
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	BB (70-79,9)	BB(70,31)	100%
3	Nilai Evaluasi AKIP	B (60-70)	B (66,55)	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, penetapan Kinerja melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, metode/cara pengukuran kinerja. Adapun kendala yang dialami adalah Sarana dan Prasarana Perpustakaan kurang memadai seperti luas gedung perpustakaan kurang memadai (sempit) dan peralatan lainnya seperti mesin ccopy, peralatan perbaikan, perawatan bahan kurang memadai. Bahan pustaka dan referensi lainnya masih kurang seperti, skripsi, tesis, jurnal, penelitian, naskah kuno, CD-room terbatas. Kurangnya kemampuan pegawai dalam mengelola perpustakaan dan Arsip. Belum adanya kerja sama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan pihak swasta. Minimnya literasi masyarakat, terbatasnya jumlah SDM untuk menunjang kinerja perangkat daerah. Kurangnya Promosi perpustakaan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa DPRD Langkat sudah mengetahui pentingnya perpustakaan sehingga akan dibangun gedung perpustakaan yang sesuai standart lengkap dengan sarana dan prasana pendukung lainnya. Dukungan perencanaan penerimaan tenaga pustakawan dan arsiparis. Kegiatan Pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Perpustakaan Ke Kecamatan/Desa/Sekolah. Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah dengan alokasi belanja sebesar Rp 6.123.021.779,00 dan realisasi belanja Rp. 5.613.874.811,00 (91,68%) dengan rincian alokasi Belanja Operasional Rp. 4.981.043.949,00 dengan realisasi Belanja Operasional Rp. 4.795.255.939,00 (96,27%) alokasi Belanja Modal Rp. 1.141.977.830,00 dengan realisasi Belanja Modal Rp 1.098.898.872,00 (96,23%).

DAFTAR ISI

Cara memperbaharui daftar isi jika semua data telah terpenuhi, adalah sebagai berikut:

1. Klik pada bagian data daftar isi
2. Lalu pilih **“Update Table”** 
3. Kemudian akan muncul kotak Update Table of Contents, pilih **“update entire table”**
4. Jika table sudah ter-update, **silakan hapus tulisan merah ini**

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	2
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023.....	16
3.1.1. Pengukuran Kinerja	16
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja.....	174.4.
Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2022.....	48
Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu ...	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024	20
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan	21
Tabel x.	
Tabel x.	
Tabel x.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan.....	6
Gambar 2.	
Gambar 3.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, Lembaga harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan up to date, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik dilokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kabupaten Langkat rendah. Oleh karena itu, dengan adanya Lembaga perpustakaan daerah Kabupaten Langkat diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat. Sementara dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta tidak kalah pentingnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat dengan nomenklatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Langkat melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat memiliki tugas yaitu :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan bidang urusan pemerintahan

Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Menyediakan, menyiapkan, mengolah dan memelihara koleksi bahan pustaka siap pakai, serta sarana informasi lainnya yang sesuai keperluan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya. Mendayagunakan koleksi, berupa penyediaan sistem layanan, penyiapan tenaga manusia, penyediaan sarana dan prasarana serta menginformasikan/mempromosikan koleksi dan jasa kepada masyarakat

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang perpustakaan dan kearsipan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2022 yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dipimpin Oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II), Dibantu Oleh 3 (Tiga) orang pejabat struktural eselon III dan 6 (enam) orang Eselon IV terdiri dari :

a. Kepala

Kepala Dinas Mempunyai Tugas melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan, Informasi serta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan Oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah kepala Dinas mempunyai fungsi antara lain :

- Pelaksanaan Kewenangan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- Pengkajian, Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- Penyusunan Program dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;

- Pelaksana hubungan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas dibawah koordinasi Bupati;
- Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- Pembinaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas;
- Pemberian informasi, saran dan pertimbangan Kearsipan dan Perpustakaan kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijakan atau membuat keputusan ;
- Pertanggung jawaban tugas Kepala Dinas secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretris Daerah;

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset, serta perencanaan evaluasi pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana program kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan evaluasi pelaporan;
- Pelaksanaan evaluasi, supervise dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan evaluasi pelaporan;
- Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan evaluasi pelaporan;
- Pengelola Urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan evaluasi pelaporan;

c. Kepala Sub Bag Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Sub Bagian Umum;
- Melaksanakan kegiatan Sub Bagian Umum;

d. Kepala Bidang Kearsipan

Kepala Bidang Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, akuisisi dan pelestarian kearsipan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dokumentasi dan anggaran di bidang kearsipan;
- Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengelolaan kearsipan Daerah;
- Penyusunan konsep pengembangan kearsipan;
- Pelaksanaan kegiatan pendataan, analisis, evaluasi dan rekomendasi bahan arsip;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan akuisis kearsipan dengan perangkat Daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
- Pengelolaan laboratorium konservasi, fumigasi, reparasi dan restorasi kearsipan;
- Penataan, penyimpanan, pelestarian, pendosiran dan pengamanan arsip;
- Pelaksanaan penyusutan fisik arsip perangkat Daerah;
- Pengelolaan ruang penyimpanan arsip;
- Pelaksanaan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun serta pengelolaan arsip vital;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi, pengelolaan sumber daya, serta penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kearsipan;
- Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kearsipan;
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala/atasan.

e. Kepala Bidang Perpustakaan


Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas pokok pembinaan, akuisisi, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Sub bidang perpustakaan;
- Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan, akuisisi, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
- Penyiapan bahan koordinasi ,kerjasama,pengawasan dan pengendalian dengan lembaga dan instansi lain dibidang Perpustakaan;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala Dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja, jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.




Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat

Dari struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) ASN antara lain :

Keadaan ASN pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berdasarkan Eselon :


Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II/b	1	0	1
III	2	1	3
IV/a	1	0	1
Fungsional	2	5	7
Non Eselon	5	4	9
Total			21



Keadaan ASN pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berdasarkan Golongan :

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/c	1	0	1
IV/a	1	1	2
III/d	3	4	7
III/c	1	1	2
III/b	0	1	1
III/a	2	2	4
II/d	3	1	4
Total			21

ASN BERDASARKAN GOLONGAN




Keadaan ASN pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berdasarkan status Kepegawaian :

Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	
S2	2				2
S1	5	7	5	7	24
D4					
D3	1	1			2
D2					
D1			1		1
SMA Sederajat	3	2	9	5	19
SLTA			1		1
TOTAL					49

ASN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

■ S2 ■ S1 ■ D4 ■ D3 ■ D2 ■ D1 ■ SMA Sederajat




Sumber : Hasil olahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat

➤ **SARANA DAN PRASARANA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Gambar. Sarana dan Prasarana Perpustakaan



Gambar. Sarana dan Prasarana Kearsipan



Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

❖ **Bangunan Kantor.**

a. Bangunan Sekretariat dan Kearsipan di Jl. T.Putra Aziz No. 03 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Luas Tanah	: 4.964 m ²
Luas Gedung	: 1.120,88 m ²
Status Kepemilikan Tanah/ Gedung	: Hak Milik
Kondisi Gedung/ Ruangan	: Permanen
Gedung terdiri dari	: 1 lantai
Listrik	: 3500VA
Air	: PDAM

b. Bangunan Perpustakaan di Komplek Lemtabah (Komplek Taman T. Amir Hamzah) Kec.Stabat Kabupaten Langkat

Luas Gedung	: 521,13m ²
Status Kepemilikan Tanah/ Gedung	: Hak Pakai
Kondisi Gedung/ Ruangan	: Permanen
Gedung terdiri dari	: 2 lantai
Listrik	: 4500VA
Air	: Sumur Bor

❖ **SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN**

Rak Buku	: 60 Buah
Rak Majalah/Surat Kabar	: 12 Buah
Lemari Katalok	: 1 Buah
Meja Kerja	: 36 Buah
Kursi Kerja	: 26 Buah
Meja Baca	: 22 Buah
Kursi Baca	: 66 Buah
Komputer/Laptop	: 26/9 Buah
Mesin Tik	: 2 Buah
TV	: 1 Buah
AC	: 13 Buah
UPS	: 2 Buah
Dispenser	: 1 Buah

❖ **KOLEKSI BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM**

❖ Buku : 16.191 Judul (42.326 eksemplar) jumlah seluruhnya

❖ **KENDARAAN DINAS**

- a. Kendaraan Dinas Roda 4 : 6 Unit
 - ❖ Mobil Minibus Pejabat : 2 Unit
 - ❖ Mobil Operasional Perpustakaan Keliling : 4 Unit
- b. Kendaraan Dinas Roda 2 : 10 Unit
- c. Kendaraan Dinas Roda 3 : 1 Unit

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggunakan kendaraan dinas yang di fungsikan.

c. **PERPUSTAKAAN WILAYAH TELUK HARU**

Alamat	: Jl. Wahidin No. 3 Pangkalan Berandan
Kelurahan	: Berandan Barat
Kecamatan	: Babalan
Kabupaten	: Langkat
Provinsi	: Sumatera Utara
Tahun Beroperasi	: 2007
Status Tanah Bangunan	: Pinjam Pakai Milik Pemda Langkat
Jumlah Petugas	: 1 (satu) Orang
Jumlah Koleksi Buku	: 1.657 Judul (3.278 Eksemplar)

❖ **SARANA DAN PRASARANA WILAYAH TELUK HARU**

No	JENIS PERABOT	JUMLAH (BUAH)
1	Meja Baca	2
2	Kursi Baca	18
3	Rak Buku	4

d. PERPUSTAKAAN BACA DIGITAL (POCADI) WILAYAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

Alamat	: Jl. KH. Zainul Arifin No. 17A
Kelurahan	: Kwala Bingai
Kecamatan	: Stabat
Kabupaten	: Langkat
Provinsi	: Sumatera Utara
Tahun Beroperasi	: 2021
Status Tanah Bangunan	: Milik Dukcatpil Kab. Langkat
Jumlah Petugas	: 2 (dua) Orang
Jumlah Koleksi Buku	: 150 Judul (300 Eksemplar)


❖ SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN BACA DIGITAL (POCADI) WILAYAH DUKCAPIL KABUPATEN LANGKAT

No	JENIS PERABOT	JUMLAH (BUAH)
1	PC All-in-One	3
2	Digital Library Station	1
3	LED TV 43 Inch	1
4	TV Wall Bracket	1
5	UPS	1
6	Interior, Exterior & Connectivity	1
7	Tablet Android	2
8	Casing Tablet Android	2

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat di masa lima tahun mendatang.

Isu strategis yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi, administrasi serta pelayanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan administrasi serta menjalankan konsultasi, koordinasi, dalam pelaksanaan pembangunan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,yaitu sasaran yang akan dicapai,menetapkan tujuan organisasi serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk melaksanakan Misi Kepala Daerah KabupatenLangkatTahun2019-2024, yaitu :

Misi Kedua, Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan,

Misi Kelima, Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Langkat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019 – 2024. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat merujuk pada hal tersebut dan sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat adalah :

Misi Kedua merupakan Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat sebagai “ Motor” penggerak pelaksana, bahwa Pelayanan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung dan menjamin kualitas dan kuantitas hasil pengembangan informasi database dan layanan berbasis TIK, maka kualitas dan Profesionalisme SDM sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses dalam meningkatkan literasi penduduk. Kualitas peningkatan literasi sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perorangan secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika. Meningkatkan kapasitas instansi perpustakaan dan kearsipan dengan mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak.

Misi Kelima mempunyai makna bahwa untuk mendukung terciptanya reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi dan teknologi terhadap layanan publik mengedepankan pada sistem partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh SKPD dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem berbasis TIK dalam pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stake holders agar mampu menghasilkan pembangunan yang bersifat komprehensif. dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan

daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, dan mampu mensinergikan semua sistem berbasis TIK dalam pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Misi kelima ini adalah untuk Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan, bahwa Peningkatan pelayanan dengan sistem berbasis TIK dalam pembangunan daerah merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, institusi Kearsipan dan Perpustakaan dalam pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi kearsipan dan perpustakaan dengan cepat, tepat dan akurat.

Misi Kelima mempunyai makna bahwa untuk mendukung terciptanya reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi dan teknologi terhadap layanan publik mengedepankan pada sistem partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh SKPD dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem berbasis TIK dalam pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stake holders agar mampu menghasilkan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, dan mampu mensinergikan semua sistem berbasis TIK dalam pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Misi kelima ini adalah untuk Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan, bahwa Peningkatan pelayanan dengan sistem berbasis TIK dalam pembangunan daerah merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, institusi Kearsipan dan Perpustakaan dalam pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi kearsipan dan perpustakaan dengan cepat, tepat dan akurat.

Tabel 3. Misi – Tujuan

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di pendidikan bagi masyarakat
2. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	2. Menciptakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

❖ Tantangan

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan tantangan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat, diantaranya :

- 1) Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menuntut penyesuaian dari segi inovasi layanan perpustakaan maupun aplikasi teknologi bagi pengelolaan arsip;
- 2) Pemerataan akses layanan perpustakaan yang belum merata di daerah perkotaan dan daerah pelosok;
- 3) Adanya peran perpustakaan untuk berpartisipasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koleksi dan sarana prasarana;
- 4) Digitalisasi arsip sebagai antisipasi keterbatasan record center dan Depo arsip;
- 5) Belum banyaknya OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat yang melakukan penyusutan arsip sebagaimana undanhg-undang;
- 6) Keterbatasan ruangan depo arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

❖ Potensi

- 1) Terbukanya peluang untuk mengembangkan perpustakaan digital baik dari sisi koleksi maupun tata kelola perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 2) Terbukanya peluang mengintegrasikan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi SRIKANDI dari Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 3) Terbukanya peluang penyusunan regulasi penyusutan arsip untuk diimplementasikan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat 2019 – 2024

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Langkat yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019-2024

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024, Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

**“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN”**

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju, Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi.

Kemajuan daerah, Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera, masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius, Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur, adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan Pembangunan, Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan

infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten serta sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi, administrasi serta pelayanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan administrasi serta menjalankan konsultasi, koordinasi, dalam pelaksanaan pembangunan menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke dua yaitu “Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ” dan Misi Kelima yaitu “ Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat diuraikan lebih jauh kepada tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis :

1. Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat.
2. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan.
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	Sedang (50-79,9)	Sedang (50-79,9)	Sedang (50-79,9)
2.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	CC (50-59,9)	B (60-69,9)	B (60-69,9)	BB (70-79,9)	BB (70-79,9)
		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai Evaluasi AKIP	C (30-50)	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{UPLM(UPLM1+UPLM2+UPLM3+UPLM4+UPLM5+UPLM6+UPLM7)}{ALM} \times 100\%$	Bidang Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
2.	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Eksternal + Nilai Pengawasan Internal	Bidang Kearsipan	Bidang Kearsipan
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai evaluasi implementasi AKIP	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat tahun n	Laporan hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan - Meningkatkan jumlah perpustakaan dan taman baca - Meningkatkan promosi dan sosialisasi perpustakaan
2.	Bertambahnya Jumlah koleksi bahan pustaka	Menambah jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah koleksi bahan pustaka - Meningkatkan jumlah koleksi bahan pustaka untuk anak-anak - Meningkatkan jumlah bahan pustaka referensi

			Meningkatkan jumlah bahan pustaka bacaan ter update
3.	Mengembangkan sistem informasi, publikasi dan pengelolaan layanan perpustakaan elektronik secara online	Menambah sarana dan prasarana penunjang	Meningkatkan layanan perpustakaan berbasis elektronik secara online
4.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Menambah jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Peningkatan Mengoptimalkan pembinaan dan sosialisasi ke OPD dalam mengelola arsip secara baku
5.	Meningkatnya kebijakan daerah berbasis kelitbangan	Membangun sistem pengelolaan data dan kearsipan pembangunan daerah	Meningkatkan Pengelolaan sistem kearsipan baik statis maupun dinamis
6.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan kearsipan	Menambah Nilai Evaluasi AKIP	Meningkatkan kualitas evaluasi capain kinerja

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Sasaran	Program/Kegiatan
Tingkat Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<p>Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur serta meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM aparatur</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
<p>Meningkatnya sistem administrasi kearsipan</p>	<p>Program Pengelolaan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Pembangunan Masyarakat Indeks Literasi	Sedang (50-79,9)
2	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	BB (70-79,9)
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai evaluasi implementasi AKIP	B (60-70)

No	Program	Anggaran
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.059.929.479,00
2	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.806.036.986,00
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 185.506.447,00
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 71.548.867,00
	Jumlah	Rp. 6.123.021.782,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian indikator output sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang tenuous dalam RPJMD tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat. Pengukuran kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: :

a. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan ditandatangani antara Bupati Langkat dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

b. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dari bidang - bidang yang bertanggungjawab dalam pencapaiannya.

c. Metode/cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performanceresult) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat 2020 – 2024. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Sedang(50,1-79,9)	Sedang (53,25)	100

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	BB (70-79,9)	BB (70,31)	100
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipandan Perpustakaan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi AKIP	B (60-70)	B (66,55)	100

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

<p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat</p> <p>Indikator :</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p>

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Sedang(50,1-79,9)	Sedang (53,25)	100

Berdasarkan indikator tersebut diatas, dapat diukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan realisasi dan capaian kinerja, dapat dilihat pada tabel di atas (*tabel Sasaran .1*)

Dari data tersebut (*tabel sasaran 2*) diketahui capaian target realisasi indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal tersebut juga dipengaruhi oleh dukungan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di dua puluh tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat dalam pengumpulan data sebagai bahan survey.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	17,89	(50-79,9)	53,25	100
						11,18 Setelah dikonversi	

Faktor pendorong kenaikan Tingkat Kegemaran Membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat tersebut antara lain :

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan indicator tersedianya bahan perpustakaan elektronik.
2. Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan SNP dengan indicator meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan.

3. Pengelolaan dan pengembangan bahan Pustaka dengan indicator tersedianya bahan bacaan ter up to date
4. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat dengan indicator meningkatnya minat pemustaka dan masyarakat berkunjung ke perpustakaan
5. Pengembangan literasi berbasis inklusi social dengan indikator meningkatnya kesejahteraan dan ekonomi masyarakat
6. Melaksanakan Lomba perpustakaan tingkat Sekolah Dasar/Sederajat Se Kabupaten Langkat
7. Membuat Pojok baca di kantor-kantor Pemerintahan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai target kinerja tersebut :

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan, dengan melaksanakan Pelayanan prima
2. Pengembangan layanan dan informasi Perpustakaan berbasis teknologi dan informatika. Pelaksanaan yang telah dilakukan memberikan layanan audio visual (pemutaran film, Mendongeng)
3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan budaya baca untuk mencapai jumlah kunjungan ke perpustakaan
4. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan, adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola perpustakaan ke depan hal ini terkait dengan indikator capaian program jumlah perpustakaan sesuai standar yang harus didukung dengan sarana dan prasarana perpustakaan
5. Mengembangkan Program Tranformasi Perpustakaan berbasis inklusi social dengan memperbanyak kelas pemustaka Kecamatan/desa
6. Optimalisasi kegiatan Pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Perpustakaan Ke Kecamatan/desa
7. Dukungan stockholder terkait penganggaran dalam rangka pembinaan berbagai jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Langkat
8. Menindaklanjuti Perda Kabupaten Langkat No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja tersebut :

1. Rendahnya minat membaca masyarakat yang melakukan aktivitas terhadap kecenderungan membaca, menyimak, melihat dan berbicara (ex : peserta kegiatan lomba pidato, lomba menulis, lomba bercerita dll dengan peserta yang terbatas)
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan bahan perpustakaan (buku – buku baru)
4. Kesenjangan Digital dan luasnya daerah berdasarkan Geografis Kabupaten Langkat

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat dalam mencapai capaian kinerja akan melakukan Langkah - langkah di tahun selanjutnya yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah Anda untuk mengatasi kendala atau kegagalan/ meningkatkan capaian kinerja, sebagai berikut:

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah meluncurkan Aplikasi “ *sibakatlangkat* ” yang dapat didownload di Playstore pada android.
2. Mengoptimalkan Perpustakaan Keliling, Pembinaan Perpustakaan, Sosialisasi budaya baca, Pengembangan TPBIS dan menambah koleksi bahan baca baik elektronik dan bahan bacaan dalam bentuk buku.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53,25	55,20	103,66

- Realisasi kinerja tahun 2023 untuk sasaran strategis dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di bandingkan dengan target akhir renstra mengalami kemajuan sebesar 103,66 % (seratus tiga koma enam puluh enam persen) lebih dari target tahun sebelumnya.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (*Tidak Ada Standar Nasional*)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53,25	14,0	79,85
		11,18		

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Peningkatan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	(50-79,9)	53,25	100	<i>Peningkatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan indicator tersedianya bahan perpustakaan elektronik • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah meluncurkan Aplikasi “ <i>sibakatlangkat</i> ” yang dapat didownload di Playstore pada android. • Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat dengan indicator meningkatnya minat pemustaka dan masyarakat berkunjung ke perpustakaan • Pengembangan layanan dan informasi Perpustakaan berbasis teknologi dan informatika. Pelaksanaan yang telah dilakukan memberikan layanan audio visual (pemutaran film, Mendongeng) • Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan budaya baca untuk mencapai jumlah kunjungan ke perpustakaan • Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan,

						<p>adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola perpustakaan ke depan hal ini terkait dengan indikator capaian program jumlah perpustakaan sesuai standar yang harus didukung dengan sarana dan prasarana perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Program Tranformasi Perpustakaan berbasis inklusi social dengan memperbanyak kelas pemustaka Kecamatan/desa • Optimalisasi kegiatan Pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Perpustakaan Ke Kecamatan/desa.
--	--	--	--	--	--	--

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((1.059.929.479 \times 75,83\%) - 803.797.512)}{\sum_{i=1}^n (1.059.929.479)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((80.374.452.393) - 849.398.872)}{\sum_{i=1}^n (1.059.929.479)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n (79.570.654.881)}{\sum_{i=1}^n (1.059.929.479)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = 75,07165$$

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Sedang (50-79,9)	Sedang (53,25)	100	1.059.929.479	803.797.512	75,83	75,07165

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	100	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah koleksi bahan pustaka	202	Menunjang	Bahan pustaka yang disediakan perpustakaan baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam maupun karya dalam bentuk elektronik yang dihimpun, diolah dan dilayankan kepada pemustaka.
				Jumlah pengunjung perpustakaan / Thn	602,33	Menunjang	Pemustaka/pengunjung baik secara online atau Offline(datang langsung) dapat mencari, melihat dan membaca bahan pustaka

Sasaran 2 :
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah
Indikator :
Nilai Pengawasan Kearsipan

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	BB (70)	BB(70,31)	100,44

- Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah dengan indikator kinerja ini ditahun sebelumnya dikenal dengan nilai pengawasan kearsipan dan dalam Upaya yang di laksanakan : Menyelenggarakan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SRIKANDI), Meningkatkan pengelolaan, pembinaan serta penyelamatan dan pelestarian arsip, Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, Peningkatan Mengoptimalkan pembinaan dan sosialisasi ke OPD dalam mengelola arsip secara baku
- Untuk sasaran strategis meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah mencapai hasil/realisasi 100,44% dengan membandingkan Realisasi di bagi dengan target dan dikali seratus persen.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2023



Sasaran 3 :

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah

Indikator kinerja :

- Nilai Pengawasan Kearsipan

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023
70,12	45,22	• 61,28	• 70



Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	100%	100%	100%	70	70,31	100,44

- Sasaran strategis dengan indikator nilai pengawasan yang dinilai secara eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada kabupaten langkat pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,03 dari nilai Tahun 2022 sebesar 61,28 dengan kategori B"Baik", sehingga secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 70,31 dengan kategori BB"(Sangat Baik).

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	70,31	74,03	105,29

- Realisasi kinerja tahun 2023 untuk sasaran strategis dengan nilai pengawasan kearsipan di bandingkan dengan target akhir renstra mengalami kemajuan sebesar 105,29 % (seratus lima koma dua puluh sembilan persen) lebih dari target tahun sebelumnya.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah	Nilai pengawasan kearsipan	70,31	65	108,16

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah	Nilai pengawasan kearsipan	70	70,31	100,44	<i>Berhasil</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusutan arsip sebagai upaya penyelamatan arsip yang menghasilkan daftar arsip usul musnah dan arsip statis yang diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat telah melakukan perbaikan dalam memenuhi target dan realisasi dengan di perolehnya Peringkat 3 (tiga) Tingkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pengawasan kearsipan oleh DPA Provinsi Sumatera Utara berdasarkan uraian hasil pengawasan kearsipan yang dinilai secara eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa

					<p>penyelenggaraan kearsipan pada Kabupaten Langkat pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,03 (sembilan koma nol tiga) dari nilai Tahun 2022 sebesar 61,28 dengan kategori "B" (Baik), sehingga secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 70,31 dengan kategori "BB" (Sangat Baik). Adapun Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kearsipan antara lain : Melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun. Arsip yang telah dilakukan pemusnahan yaitu arsip BKD Kabupaten Langkat, Arsip DKPUS Kabupaten Langkat; dan Arsip Diskominfo Kabupaten Langkat. Penilaian Pemusnahan arsip dilakukan dengan mempedomani Jadwal Retensi Arsip pada Perangkat Daerah. Dinas Kearsipan dan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Perpustakaan Kabupaten Langkat, terutama Bidang Kearsipan telah meluncurkan Aplikasi “http://srikandi.layanan.go.id”</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemusnahan arsip sesuai NSPK dilaksanakan terhadap 79.781 berkas. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria (NSPK) yang tercantum dalam Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Pada tahun 2023, dalam rangka pemusnahan arsip SKPD, telah dilakukan penilaian arsip 3 SKPD, yaitu arsip inaktif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian SANTEL. Kegiatan ini menghasilkan daftar arsip usul musnah dan daftar arsip usul simpan pada masing-masing OPD</i>
--	--	--	--	--	--

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

• Indikator, Nilai Pengawasan Kearsipan

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((257.055.314 \times 99,77\%) - 256.481.065)}{\sum_{i=1}^n (257.055.314)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((25.646.408.677,78) - 256.481.065)}{\sum_{i=1}^n (257.055.314)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n (25.389.927.612,78)}{\sum_{i=1}^n (257.055.314)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = 98,77\%$$

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Nilai pengawasan kearsipan	70	70,31	100,44	(185.506.447+71.548.867) = 257.055.314	(185.046.200+71.434.865) = 256.481.065	99,77	98,77

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya pengelolaan kearsipan Daerah	Nilai pengawasan kearsipan	100	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	99,75	Menunjang	Dengan adanya program pengelolaan arsip melalui Bimtek Kearsipan, maka peningkatan SDM kearsipan akan lebih memahami pengelolaan arsip sesuai ketentuan dan akan mengimplementasikan di instansi masing-masing. Kegiatan Pemusnahan sebagai bentuk penyelamatan arsip guna menghemat ruangan. Serta arsip yang tersisa hanya arsip statis yang bernilai guna.

Sasaran 3 :
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Indikator :
Nilai evaluasi implementasi AKIP

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi Akip	B	B	100

- Indikator diatas berkaitan dan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,69
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,96
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,60
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	100	66,55

URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP

ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA:

Nilai	Predikat
+90-100	AA
+80-90	A
+70-80	BB
+60-70	B
+50-60	CC
+35-50	C
0-35	D

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja, kinerja dan target
2. Menyediakan apa yang dibutuhkan dengan apa yang direncanakan.
3. Menyajikan apa yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.
4. Serta telah memperhatikan capaian kinerja sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

- Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan surat perintah tugas Inspektur Kabupaten Langkat Nomor : 709-31.A/SP/Ins/2023 Tanggal 08 Mei 2023.
- Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 di peroleh nilai total 66,55 (kategori B) dengan interpretasi Baik yang menandakan akuntabel dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan untuk penyempurnaan masih diperlukan perbaikan.
- Cara penilaian oleh evaluator adalah dengan teknik : Check List Pengumpulan Data dan Informasi, Tanya Jawab (wawancara sederhana), Analisis sederhana (desk study) atas semua data kinerja dan studi dokumentasi.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi Akip	C	CC	B	B	B	100

- Dari tabel diatas dapat terlihat jelas, bahwa pencapaian pada indikator Nilai Evaluasi Akip terus mengalami peningkatan. Dengan adanya perbaikan-perbaikan dan praktik baik yang dilaksanakan sesuai rekomendasi dari Tim Evaluator.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi Akip	B (66,55)	BB (80)	83,187

- Pada realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra masih sangat jauh dan memiliki selisih nilai yang cukup signifikan sebesar 13,45 atau sebesar 83,187%. Hal tersebut dikarenakan nilai hasil evaluasi masih sangat rendah.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (Tidak Ada Standar Nasional)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi Akip	B (66,55)	TIDAK ADA	

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi Akip	B (65)	B (66,55)	102,38	<i>berhasil</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat. Lebih meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerjasama yang lebih baik di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan instansi terkait lainnya. Diperlukan adanya pedoman teknis, dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((4.806.036.986 \times 94,75\%) - 4.553.596.234)}{\sum_{i=1}^n (4.806.036.986)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n (450.818.408.190)}{\sum_{i=1}^n (4.806.036.986)} \times 100\%$$

$$E_{RO} = 93,80253$$

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi Akip	B (65)	B (66,55)	102,38	4.806.036.986	4.553.596.234	94,75	93,80253

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi Akip	95,07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Nilai Implementasi AKIP	94,63%	Tidak menunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum menyusun pedoman teknis Evaluasi akuntabilitas kinerja internal. • Menyediakan aplikasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.123.021.779,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 5.613.874.811,00 atau sebesar 91,68%. Dibandingkan dengan tahun 2021, 2022. persentase realisasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat mengalami peningkatan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Realiasasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	Presentase
A.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.059.929.479,00	803.797.512,00	75,83%
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.727.782,00	488.581.300,00	66,04%
1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.851.200,00	99,50%
1.2	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan	24.023.142,00	23.953.500,00	99,71%
1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	685.704.640,00	434.776.600,00	63,41%
2.	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.201.697,00	315.216.212,00	98,44%
2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	163.558.695,00	161.210.312,00	98,56%
2.2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	127.443.833,00	125.300.000,00	98,32%

2.3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi	29.199.169,00	28.705.900,00	98,31%
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.691.716.135,00	4.439.997.434,00	94,63%
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.559.056.488,00	2.432.142.785,00	95,04%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.481.088.598,00	2.354.177.785,00	94,88%
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.680.000,00	76.680.000,00	100,00%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.287.890,00	1.285.000,00	99,78%
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375.599.964,00	344.240.000,00	91,65%
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.599.964,00	75.020.000,00	99,23%
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000,00	269.220.000,00	89,74%
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.603.173,00	486.024.612,00	99,67%
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.775,00	7.428.500,00	99,04%
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.218.382,00	30.079.500,00	99,54%
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.910.521,00	15.850.000,00	99,62%
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.644.240,00	45.566.000,00	99,83%
3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.547.708,00	22.103.300,00	98,03%
3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	39.181.000,00	97,95%
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.102.398,00	439.415.112,00	99,84%

4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	421.059.680,00	381.221.520,00	90,53%
4.1	Pengadaan Mebel	245.675.000,00	214.055.000,00	87,13%
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.134.680,00	112.266.520,00	93,45%
4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.250.000,00	54.900.000,00	99,37%
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.356.000,00	513.998.414,00	91,72%
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.896.000,00	91.538.414,00	66,38%
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.460.000,00	422.460.000,00	100,00%
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.040.830,00	282.370.103,00	98,03%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.100.000,00	211.897.103,00	97,60%
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.540.000,00	25.505.000,00	99,86%
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.400.830,00	44.968.000,00	99,05%
C.	Program Pengelolaan Arsip	185.506.447,00	185.046.200,00	99,75%
1.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	70.891.064,00	70.648.700,00	99,65%
1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	25.894.814,00	25.833.200,00	99,76%
1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	44.996.250,00	44.815.500,00	99,60%
2.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah	59.615.383,00	59.397.500,00	99,63%

	Kabupaten/Kota			
1.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	59.615.383,00	59.397.500,00	99,63%
3.	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%
1.1	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%
D.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	71.548.867,00	71.434.865,00	99,84%
1.	Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	71.548.867,00	71.434.865,00	99,84%
1.1	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	71.548.867,00	71.434.865,00	99,84%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 5 (lima) tahun terakhir (2019 - 2023) adalah sebagai berikut.

sNo	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2019	Rp 4.789.207.164.00	Rp. 4.482.800.669.00	93.60%
2	2020	Rp 4.266.337.822,00	Rp. 3.712.081.570,00	87.01%
3	2021	Rp 3.950.922.162,00	Rp. 3.650.873.725,00	92.41%
4	2022	Rp 4.895.410.269,00	Rp. 4.620.186.111,00	94.38%
5	2023	Rp 6.123.021.779,00	Rp. 5.613.874.811,00	91,68%

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 yang telah disesuaikan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2023, serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat tahun 2019 - 2024
2. Berdasarkan hasil analisis ketiga sasaran, terdapat tiga indikator utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Secara umum ketiga sasaran tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator utama yang di target (3 indikator utama), akan terus bekerja keras dan berkoordinasi untuk melebihi target yang telah ditetapkan di masa mendatang.
3. Keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Langkat diakselerasi oleh kinerja area perubahan Penguatan ketatalaksanaan yang meliputi kearsipan, Pemerintahan Kabupaten Langkat melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meraih peringkat 3 (tiga) Tingkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pengawasan kearsipan oleh DPA Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang dinilai secara eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada Kabupaten Langkat pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,03 dari nilai Tahun 2022 sebesar 61,28 dengan kategori "B (Baik)", sehingga secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 70,31 (tujuh puluh koma tiga satu) dengan kategori "BB (sangat baik). Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kearsipan antara lain : Melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun. Arsip yang dimusnahkan yaitu arsip BKD Kabupaten Langkat dan Arsip DKPUS Kabupaten Langkat; Penilaian Pemusnahan arsip dilakukan dengan mempedomani Jadwal Retensi Arsip pada Perangkat Daerah. Penyusunan 4 (empat) instrument kearsipan guna memenuhi syarat penggunaan Aplikasi e-ARSIP (SRIKANDI), yaitu :

- Tata Naskah Dinas
- Kode Klasifikasi
- Jadwal Retensi Arsip
- Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Pelaksanaan promosi dan sosialisasi terkait layanan perpustakaan dan kearsipan sehingga dapat membantu tercapainya indikator sasaran strategis di tahun yang akan datang.
- ❖ Menciptakan inovasi seperti layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi dengan baik.

Stabat, 2024

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
Kabupaten Langkat



ROMARLAN HARAHAHAP, SH

NIP. 19650510 198712 1 002

Lampiran 1. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Diagram Penghargaan

Inspektur Kepala Langkat nomor 45 Tahun 2018 tentang Mutu dan
Kualitas Pelayanan Publik (SKK) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kedokteran dan Kesehatan Kabupaten Langkat nomor 10 tahun 2018 tentang
Gubernur Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada

KABUPATEN LANGKAT

Sebagai Kabupaten yang memperoleh kategori

"Sangat Baik"

berdasarkan Hasil Pengukuran Kabupaten Tahun 2018

Mada, 5-01 Januari 2019

di MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

[Signature]
HABIB MUHAMMAD